

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

- 5.1.1. Penyebab perbedaan pendapat antara Ulama Malikiyah dengan Ulama Hanabilah tentang jenis barang yang haram di timbun adalah, berbeda dalam menggunakan dalil. Ulama Malikiyah menggunakan Hadis riwayat Abi Hurairah bahwa penimbunan barang haram terhadap semua produk baik kebutuhan pokok ataupun selaian kebutuhan. Sedangkan Ulama Hanabilah menggunakan Hadis riwayat Ibn Majah, dimana Nabi SAW bersabda siapa yang menimbun kebutuhan pokok kaum muslimin, niscaya Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan perdagangannya akan bangkrut.
- 5.1.2. Menurut penulis pendapat yang lebih *rajih* adalah pendapat Ulama Hanabilah karena tidak semua barang yang haram ditimbun. Haram ditimbun hanyalah berbentuk kebutuhan pokok selain kebutuhan pokok belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat banyak.



5.2. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyarankan:

- 5.2.1. Dalam skripsi ini baru diteliti *ihtikar* menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah oleh karena itu dianjurkan kepada pembaca melihat pendapat Mazhab dan Ulama lain tentang *ihtikar*.
- 5.2.3. *Ihtikar* adalah fenomena yang ada dalam masyarakat, oleh karena itu perlu diteliti beberapa pendapat dan dalil terkait agar tidak terjebak dalam etika muamalah yang salah menurut syari'at Islam.